

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan nasional merupakan salah satu bentuk kegiatan yang memiliki tujuan supaya kesejahteraan masyarakat meningkat secara berkesinambungan dan berlangsung secara terus menerus. Cara dalam mewujudkan kemandirian negara dari segi pembiayaan pembangunan ialah melalui sumber dana pajak. Menurut Perundang-Undangan No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan bentuk kontribusi yang bersifat wajib oleh orang pribadi atau orang pribadi kepada negara yang terutang yang mempunyai sifat memaksa didasarkan atas UU, secara langsung tidak memperoleh imbalan, dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dan memakmurkan rakyat.

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 mengatur mengenai pajak penghasilan yang diperuntukan untuk golongan orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, serta badan atau bentuk usaha tetap. Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang HPP dan mengatur mengenai materi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang ini dibuat guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


Target pencapaian pajak memberikan peluang bagi para pelaku untuk melakukan kerjasama melakukan tindak kecurangan hingga kejahatan yang dilakukan oleh petugas pajak, konsultan pajak, hingga wajib pajak, seperti melakukan tindakan penyimpangan, pemerasan, penggelapan, penghindaran, serta pemalsuan dokumen yang bertujuan memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya secara ilegal untuk memperkaya kepentingan pribadinya sendiri sehingga hal ini dapat menjadikan distorsi kekayaan atau penerimaan suatu negara.

*Tax evasion* atau penggelapan pajak berarti usaha yang dilakukan bertujuan mengurangi atau menghapus utang pajak. Kasus penggelapan pajak sudah menjadi suatu yang wajar dan sering terjadi di Indonesia, penggelapan pajak menurut Zain disebabkan karena wajib pajak melakukan beberapa tindakan seperti:

- a. tidak memenuhi untuk mengisi surat pemberitahuan pajak tepat pada waktunya,
- b. tidak dapat membayar pajak tepat pada waktunya,
- c. tidak memenuhi kewajiban pembukuan, dan lainnya.

Dari banyaknya kejadian kasus penggelapan pajak serta masih adanya stigma negatif pajak, menimbulkan adanya persepsi oleh masyarakat bahwa kegiatan penggelapan pajak merupakan tindakan yang tergolong etis. Persepsi merupakan proses mengelola dan menafsirkan informasi yang terjadi dalam suatu hal sehingga menimbulkan suatu pandangan, gambaran maupun tanggapan. Salah satu penyebab terjadinya penggelapan pajak yaitu disebabkan oleh etika. Etika adalah cara pandang tentang penilaian baik maupun buruk. Dalam masyarakat etika dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu etika deskriptif dan normatif. Etika deskriptif mengarah kepada fakta, nilai, perilaku individu pada keadaan yang telah menjadikan kebiasaan oleh masyarakat, sedangkan etika normatif lebih mengarah kepada memberikan penilaian serta penghimbau kepada setiap individu tentang cara berperilaku yang sesuai norma. Dalam berbagai aktifitas masyarakat keberadaan etika sangat penting, diantaranya etika ketika bekerja. Etika perlu ditumbuhkan ketika melakukan pekerjaan atau berprofesi untuk mencegah timbulnya tindakan yang dapat merugikan orang lain.

**Tabel 1.1**  
**Data Pendapatan Pajak di KPP Pratama Jepara**



Sumber: KPP Pratama Jepara (2020)

Berdasarkan data 1.1 terlihat bahwa data pendapatan pajak KPP Pratama Jepara atau tingkat kepatuhan wajib pajak di Jepara dalam periode tahun 2015 hingga 2019 mengalami peningkatan dari yang semula tahun 2015 sebesar 465.858.303.592 sampai dengan tahun 2019 mencapai 851.148.494.803. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Jepara selalu mengalami peningkatan, namun hanya pada tahun 2019 yang dapat mencapai target, sedangkan tahun 2015 hingga 2018 penerimaan pajak tidak mencapai target.

Faktor internal yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam melakukan penggelapan pajak yaitu *machiavellian*. Individu yang mempunyai karakter atau sifat *machiavellian* menunjukkan perilaku cenderung amoral, dingin, sinis, serta memiliki corak pikir yang cenderung pragmatis. Penelitian mengenai *machivellian* yang telah dilakukan oleh Asih dan Dwiyanti (2019) menunjukkan hasil bahwa *machivellian* berpengaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rindayanti dan Dekeng (2017) menunjukkan bahwa *machiavellianisme* yang mempunyai hubungan *machiavellian* atau membentuk suatu kepribadian dan pertimbangan etis pada kecenderungan seorang individu dalam menghadapi persoalan dilema etika. Berdasarkan penelitian-penelitian

terdahulu menunjukkan bahwa seseorang yang mempunyai karakter atau sifat *machiavellian* akan condong untuk melaksanakan perbuatan menggelapkan pajak atau perbuatan tidak etis.

Faktor internal lain mempengaruhi perilaku seseorang dalam menggelapkan pajak selain *machiavellian*, yaitu *love of money*. Konsep "*the love of money*" menurut Tang diartikan sebuah literatur psikologi mengukur seseorang perasaan subjektif mengenai uang. *Love of money* merupakan perilaku seseorang, sebuah keinginan serta aspirasi seseorang terhadap uang. Penelitian mengenai *love of money* yang telah dilakukan oleh Dewi dan Dwiwarso (2018) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif pada *love of money* terhadap persepsi penggelapan pajak. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Yesi (2015) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif pada *love of money* terhadap penggelapan pajak.

Alasan seseorang melakukan penggelapan pajak, salah satunya adalah kecintaannya terhadap uang dan pada saat seseorang menjadikan uang sebagai salah satu prioritas utama dikehidupan sehari-hari, maka mereka akan berfikir tindakan penggelapan pajak yang dilakukan termasuk sebagai tindakan yang dapat diterima. Seseorang yang mempunyai tingkatan cinta uang menjadikan tingkat persepsi etis seseorang menjadi rendah, disebabkan karena kecintaan terhadap uang yang tinggi menyebabkan seseorang menjadi tamak, dan bisa melakukan berbagai cara serta tindakan melanggar aturan etika.

Selain faktor internal yang mempengaruhi penggelapan pajak, juga terdapat faktor eksternal yang dapat mempengaruhi salah satunya yaitu status sosial. Status sosial mempengaruhi kecintaan seseorang terhadap uang yang dimilikinya. Status sosial yang tinggi, seseorang akan condong untuk memiliki perilaku yang konsumtif. Status sosial dapat diartikan dengan kedudukan seseorang dalam suatu kelompok dan hubungan kelompok dengan anggota lain dalam kelompok itu, atau kedudukan suatu kelompok berbanding dengan kelompok lain yang lebih banyak jumlahnya. Seseorang yang berperilaku tidak etis didorong oleh salah satu

faktor yaitu faktor status sosial sebagai pengukuran kedudukan seseorang jika dilihat dari aspek pekerjaan, penghasilan, serta posisinya dalam kelompok masyarakat.

Penelitian mengenai status sosial ekonomi yang dilakukan oleh Asep dan Ayu (2019) menunjukkan hasil bahwa status sosial berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Karena status sosial yang tinggi maka akan menjadikan seseorang untuk menginginkan secara berlebih kekayaan serta kekuasaan sehingga dengan demikian mereka dapat melaksanakan segala cara untuk dapat memperolehnya, salah satunya termasuk perilaku tidak etis seperti penggelapan pajak.

Namun berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Friska (2018) yang menyatakan bahwa status sosial ekonomi secara parsial tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Dominan tingkat status sosial ekonomi menjadikan seseorang akan tidak peduli serta lebih berkuasa dengan kepentingan orang lain. Semakin tinggi status sosial ekonomi maka akan berdampak pada tingkat penggelapan pajak yang tinggi pula.

Penelitian mengenai *equity sensitivity* yang dilakukan oleh Asih dan Dwiyanti (2019) menunjukkan hasil bahwa *equity sensitivity* tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Esther (2020) yang menunjukkan jika *equity sensitivity* tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak.

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai persepsi etika penggelapan pajak. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Asih dan Dwiyanti (2019) dengan menggunakan variabel *machiavellian*, *love of money*, dan persepsi etika penggelapan pajak. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Asih dan Dwiyanti (2019) yaitu objek penelitian di KPP Pratama Denpasar Timur serta adanya penambahan variabel independen yaitu *equity sensitivity*, pemahaman pajak, dan status sosial. Sedangkan penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara.

*Equity sensitivity* ditambahkan sebagai variabel independen karena berkaitan dengan tingkatan toleransi dari seorang individu terhadap kondisi *negative* atau *positive inequity*. Pemilihan variabel pemahaman pajak karena berkaitan dengan sikap seorang wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan berdasarkan UU yang berlaku. Penambahan variabel status sosial karena berkaitan dengan kedudukan seseorang di dalam masyarakat yang tentu berhubungan dengan orang lain.

Maka dari itu, untuk melengkapi hasil-hasil penelitian terdahulu, peneliti memutuskan untuk memperdalam variabel persepsi etika penggelapan pajak dengan menambahkan variabel lain sebagai pelengkap dengan berjudul penelitian “**Pengaruh *Love of Money*, *Machiavellian*, *Equity Sensitivity*, Pemahaman Pajak dan Status Sosial Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak**”.

## **1.2 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel yang akan digunakan yaitu *love of money*, *machiavellian*, *equity sensitivity*, pemahaman pajak, status sosial dan persepsi etika penggelapan pajak.
2. Objek penelitian yang akan diteliti adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara.

## **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah:

1. Apakah *love of money* berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak?
2. Apakah *machiavellian* berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak?
3. Apakah *equity sensitivity* berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak?
4. Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak?
5. Apakah status sosial berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini ialah:

1. Menguji secara empiris pengaruh *love of money* terhadap persepsi etika penggelapan pajak.
2. Menguji secara empiris pengaruh *machiavellian* terhadap persepsi etika penggelapan pajak.
3. Menguji secara empiris pengaruh *equity sensitivity* terhadap persepsi etika penggelapan pajak.
4. Menguji secara empiris pengaruh pemahaman pajak terhadap persepsi etika penggelapan pajak.
5. Menguji secara empiris pengaruh status sosial terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

## 1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu membawa manfaat untuk berbagai pihak, seperti:

1. Bagi Akademik

Diharapkan mampu menjadi referensi guna pengembangan ilmu, mampu membantu dalam penambahan informasi maupun bahan pertimbangan guna penelitian selanjutnya mengenai *love of money*, *machiavellian*, *equity sensitivity*, pemahaman pajak, status sosial dan persepsi etika penggelapan pajak.

2. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi Direktorat Jendral Pajak selaku pelaksana perpajakan mengenai etika penggelapan pajak berkaitan dengan *love of money*, *machiavellian*, *equity sensitivity*, pemahaman pajak, status sosial.